



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 08/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, pengesahan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 08/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai-Kepulauan sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06/BA/KPU-Bangkep/Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang-

Penetapan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua PPK Se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua Panwaslih Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

T A M I N



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
Nomor : 10/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015
Tanggal : 21 Mei 2015

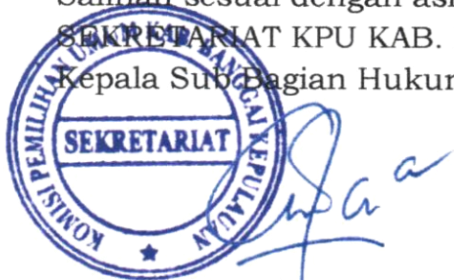
**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET.
1.	AYUB M. TIAH, S.Ag	KETUA PPK	TINANGKUNG	
2.	SUPYAN KASIM, ST	KETUA PPK	TINANGKUNG SELATAN	
3.	MOH. TANFIJIAH MARJUNO	KETUA PPK	TINANGKUNG UTARA	
4.	SURIYADI A. LAUKUM, S.H	KETUA PPK	TOTIKUM	
5.	JASRI B. RUBANUNG	KETUA PPK	TOTIKUM SELATAN	
6.	INDERA, S.Pd	KETUA PPK	LIANG	
7.	KARTA PALASON	KETUA PPK	PELING TENGAH	
8.	MOH. FAISYAL BAAD, S.Sos	KETUA PPK	BULAGI	
9.	HAJIS HADJIM, S.Sos	KETUA PPK	BULAGI UTARA	
10.	HAMDI B. PATALIMPO, S.Pd	KETUA PPK	BULAGI SELATAN	
11.	RUSTAM MELU	KETUA PPK	BUKO	
12.	MUHTAR MANGALIA, S.E	KETUA PPK	BUKO SELATAN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN ttd.
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

T A M I N